

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 *E-procurement***

###### **2.1.1.1 Pengertian *E-procurement***

Menurut Croom dan Jones (dalam Vaidya, dkk, 2006) sebagai berikut:

*'e-Procurement refers to the use of internet-based (integrated) information and communication technologies (ICTs) to carry out individual or all stages of the procurement process including search, sourcing, negotiation, ordering, receipt, and post-purchase review'.*

Keharusan melakukan pengumuman pelelangan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement (website)* telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 37 Perpres No. 54 Tahun 2010, "Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Menurut Sutedi (2012:254) "*E-procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet".

*E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja, tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. *Procurement* sistem adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.

Definisi lain dari *E-procurement* dikemukakan oleh Willem (2013:78) yaitu: “Pengadaan secara elektronik (*e-Pro*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange (EDI)*”.

Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (*Australian Government Information Management, AGIMO*) mengemukakan bahwa: ‘*E-procurement* merupakan pembelian antar bisnis (*business-to-business, B2B*) dan penjualan barang dan jasa melalui internet’.

Berdasarkan beberapa pengertian *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa.

#### **2.1.1.2 Tujuan *E-procurement***

Menurut Sutedi (2012:258) tujuan *e-procurement* adalah sebagai berikut: “Untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi *online* antara *buyers* dengan *vendors*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses”.

Adapun tujuan dari adanya *e-procurement* yang dikemukakan oleh Willem (2013:78) sebagai berikut:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
- Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
- Mendukung proses monitoring dan audit
- Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini

James E. Demin dari *Infonet Service Corp* mengemukakan bahwa tujuan dari *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
2. Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
3. Untuk mendorong kompetensi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
4. Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
5. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengoptimisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa tujuan *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *e-procurement* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya *e-procurement* diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir. *E-Procurement* dapat meningkatkan efisiensi pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menghemat waktu, menaikkan kompetisi yang sehat, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Jadi, *e-procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

### **2.1.1.3 Manfaat *E-procurement***

Internet telah muncul sebagai media efektif dari segi biaya dan dapat diandalkan untuk melakukan transaksi bisnis *online*. Semakin banyak perusahaan yang mengadopsi media ini dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Sulaiman (dalam warta *e-procurement*, 2011) mengemukakan bahwa: ‘Yang mungkin dapat dicapai adalah *e-procurement* dapat menghemat anggaran negara hingga mencapai 10-20 persen dari total pagu anggaran, serta sekitar 70-80 persen untuk biaya operasional’.

Manfaat lain dikemukakan oleh Jasin (dalam warta *e-procurement*, 2011) bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Tidak hanya penyedia jasa saja yang bisa melihat proses pengadaannya tetapi setiap orang dapat memonitor proses pelaksanaan pengadaan sehingga tingkat transparansi menjadi lebih baik daripada sistem konvensional.
2. Rekanan dapat saling melihat pertanyaan dan jawaban pada saat *aanwijzing* dan harga penawaran masing-masing rekanan diumumkan setelah pelaksanaan evaluasi.
3. Tidak ada *face to face communication*, semua dilaksanakan secara elektronik, khusus untuk *aanwijzing* jika memerlukan pertemuan untuk *aanwijzing* lapangan, masih dimungkinkan.
4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya antara lain *e-planning/e-budgeting/e-announcement/e-procurement/e-audit/e-delivery*.
5. Pengawasan tender tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi juga dapat dilakukan oleh *over site individual*/pengamat dari lembaga masyarakat.

Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu:

“Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

Pelaksanaan *e-procurement* yang dijalankan dengan baik dan benar dapat memberikan banyak manfaat di antaranya efisiensi uang, waktu, beban kerja, dan

proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Adanya *e-procurement*, waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diminimalkan sehingga paket-paket proyek lebih tepat waktu.

#### **2.1.1.4 Hambatan dalam Penerapan *E-procurement***

Menurut IBM (dalam Vaidya, dkk, 2006) sebagai berikut:

*'has identified the three areas where e-Procurement implementation strategy should be focus to ensure that the required practices, processes, and systems are developed and rolled out in a consistent manner across the public sector'.*

Banyak bisnis kecil dan menengah lambat dalam pengadaan secara *online*, karena batasan-batasan dalam mengintegrasikan *platform* pengadaan dengan sistem yang sudah ada dan kurangnya standar data. *E-procurement* dalam sektor *B2C (Bussines-to-Costumer)* juga lambat untuk diterima karena jalur-jalur rantai suplai tidak sepenuhnya mendukung *e-bisnis*. Salah satu hambatan adalah tidak banyak pemasok yang memiliki perlengkapan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *e-procurement*.

Gunasekaran (dalam Wijaya, dkk, 2010) mengemukakan sebagai berikut:

*'Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang e-procurement, serta jaminan keamanan sistem tersebut'.*

Ramli (dalam Sutedi, 2012) mengemukakan bahwa: ‘Hingga kini belum ada peraturan yang mengatur tentang *e-procurement*’.

*E-procurement* diperlukan agar pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang. Dengan demikian ketersediaan barang dan jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Adanya peranan yang besar dalam sistem aplikasi saat digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa, *server error* bahkan bisa sampai mati yang mengakibatkan *traffic jam*, hal tersebut dikarenakan kelebihan kapasitas serta banyaknya instansi yang menggunakan sistem aplikasi tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai hambatan pelaksanaan *e-procurement* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan *e-procurement* masih banyak perusahaan yang belum menggunakan sistem *e-procurement* mengingat biaya yang diperlukan untuk menerapkan sistem tersebut sangat besar, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, sistem aplikasi sering mengalami *server error*, dan kurang terjaminnya kerahasiaan data atau informasi karena sampai saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur tentang *e-procurement*.

### **2.1.1.5 Faktor Keberhasilan Implementasi *E-procurement***

Vaidya, dkk (2006) mengemukakan bahwa faktor penting keberhasilan *e-procurement* dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

1. *Human factors*

*Human factors are those issues dependent on human behavior and expertise. Human factors consist of end-user uptake and training, supplier adoption, business case and project management, and top management support.*

2. *Technology factors*

*Technology factors are those issues dependent on construction and deployment technologies. Technology factors consist of system integration and security and authentication.*

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu: “Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional”.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai faktor keberhasilan implementasi *e-procurement*, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi *e-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana semua proses *e-procurement* tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

### **2.1.1.6 Metode Pelaksanaan *E-procurement***

Menurut Willem (2013:79) dalam kegiatan *e-procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya, yaitu:

1) *e-Tendering*

*e-Tendering* adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

2) *e-Bidding*

*e-Bidding* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).

3) *e-Catalogue*

*e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.

4) *e-Purchasing*

*e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

#### **2.1.1.7 Tahapan Pelaksanaan *E-procurement***

Pengertian LPSE menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (dalam Nurachmad, 2011), yaitu:

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik”.

Pengertian SPSE menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (dalam Nurachmad, 2011), yaitu:

“SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik-LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya”.



Berikut ini adalah tahapan *e-procurement* menurut Sutedi (2009:157),  
yaitu:

1. Persiapan Pengadaan
  - a. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
  - b. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
    - i. Kategori paket pekerjaan
    - ii. Metode pemilihan penyedia barang/jasa
    - iii. Metode penyampaian dokumen penawaran
    - iv. Harga Perkiraan Sendiri
    - v. Persyaratan kualifikasi
    - vi. Jenis kontrak
    - vii. Jadwal pelaksanaan lelang dan
    - viii. Dokumen Pemilihan
2. Pengumuman Pelelangan
3. Pendaftaran Peserta Lelang
4. Penjelasan Pelelangan
5. Penyampaian Penawaran
6. Proses Evaluasi
7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang
9. Sanggah
10. Pasca pengadaan

## **2.1.2 Pengendalian Internal**

### **2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi atau bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya.

Menurut Arens (2000:288) pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut: *“An understanding of internal control, especially those controls to the reability of financial reporting, are important to the auditor’s purposes”*.

Boynton (2001:326) menyatakan bahwa: *“Control the safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use, and disposition”*.

Pengertian pengendalian internal yang lebih luas dikemukakan oleh Konrath (2002:205), mengutip AICPA *Profesional Standards*, mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

*‘The process effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (a) operations control-relating to the effective and efficient use of the entity’s resource; (b) financial reporting controls-relating to the preparation of reliable published financial statements; and (c) compliance controls-relating to the entity’s compliance with applicable laws and regulations.’*

Definisi lain dari pengendalian internal menurut Hermawan (2008:1), yaitu:

“Pengendalian internal (*internal control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya”.

Pengertian pengendalian internal menurut Hery (2012:90), yaitu:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja, tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan. Pengendalian internal dapat digunakan untuk:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
2. Memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar
3. Meningkatkan efisiensi usaha, dan
4. Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan telah dijalankan dengan baik.

Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, dijelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditunjukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Ada hubungan langsung antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang diimplementasikannya untuk mencapai tujuan entitas. Sekali tujuan entitas ditetapkan, manajemen dapat menentukan potensi risiko yang dapat menghambat tujuan tadi. Dengan informasi ini, manajemen dapat menyusun jawaban yang tepat, termasuk merancang pengendalian internal.

Menurut Siti dan Ely (2010:221) tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- d. Efektivitas dan efisiensi operasi

Tuanakotta (2013:127) menyatakan bahwa tujuan pengendalian secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:

1. Startegis, sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
3. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Pengendalian internal merupakan jawaban untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain, untuk mencapai suatu tujuan pengendalian (*control objective*). Pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit, tujuan pokok struktur pengendalian internal dapat dipenuhi dengan pengendalian yang baik. Keandalan pelaporan keuangan dan menjaga kekayaan serta catatan organisasi dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik. Pengendalian internal yang baik dan kuat harus mencakup tujuan-tujuan pengendalian tersebut.

### **2.1.2.3 Komponen Pengendalian Internal**

Pengendalian internal mencakup lima komponen dasar kebijakan prosedur yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan dapat dipenuhi. Struktur pengendalian internal bukan suatu proses yang berurutan di mana satu komponen hanya mempengaruhi satu

komponen berikutnya, melainkan hampir semua komponen dapat dan akan mempengaruhi unsur yang lainnya.

Komponen pengendalian internal menurut *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* di antaranya meliputi lima komponen, yaitu:

1. *Control Environment*
2. *Risk Assesment*
3. *Control Activities*
4. *Information and Communication*
5. *Monitoring*

Komponen pengendalian internal menurut *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* yang dikutip oleh Hery (2011:90), yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi
5. Pemantauan

Adapun penjelasan dari komponen pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Subkomponen dari lingkungan pengendalian internal, yaitu:
  - a. Integritas dan Nilai-nilai Etis
  - b. Komitmen pada Kompetensi
  - c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit

- d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen
- e. Struktur Organisasi
- f. Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas)

## 2. Penilaian Risiko

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## 3. Aktivitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur ini terdiri atas:

- a. Pemisahan Tugas
- b. Otorisasi yang Tepat atas Transaksi
- c. Dokumen dan Catatan yang Memadai
- d. Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan
- e. Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal

## 4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu: (1) transaksi yang dicatat memang ada, (2) transaksi yang ada sudah dicatat, (3) transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar, (4) transaksi yang dicatat di-*posting* dan diikhtisarkan

dengan benar, (5) transaksi diklasifikasi dengan benar, dan (6) transaksi dicatat pada tanggal yang benar.

#### 5. Pemantauan

Aktifitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses baik dalam bentuk prosedur maupun kebijakan yang terdiri dari komponen-komponen pendukung untuk memberikan kepastian yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mampu mencapai tujuannya dan meminimalisir terjadinya kecurangan.

#### **2.1.2.4 Jenis Pengendalian Internal**

Menurut Karyono (2013:50) pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian, sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif (*Preventive Controls*)
2. Pengendalian Detektif (*Detective Controls*)
3. Pengendalian Korektif (*Corrective Controls*)
4. Pengendalian Langsung (*Directive Controls*)
5. Pengendalian Kompensatif (*Compensative Controls*)

Berdasarkan klasifikasi pengendalian internal tersebut, pengendalian yang dirancang secara sistematis dapat mencegah adanya kekeliruan dan ketidakberesan.

### 2.1.3 *Fraud*

#### 2.1.3.1 Pengertian *Fraud*

Pengertian *fraud* menurut Karyono (2013:1), yaitu: “*fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”.

*Association of Certified Fraud Examiner* (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa:

*‘Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another. (Fraud berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain)’.*

Definisi lain dari *fraud* menurut *The Institute of Internal Auditor* (dalam Karyono, 2013), yaitu:

*‘Fraud is an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. (Kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja)’.*

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.



### 2.1.3.2 Faktor Penyebab/Pendorong *Fraud*

Cressy (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal dengan “*Fraud Triangle Theory*” sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembeneran (*Rationalization*)

Adapun penjelasan dari *Fraud Triangle Theory* tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Tekanan

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja.

#### 2. Kesempatan

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.


#### 3. Pembeneran

Pelaku kecurangan mencari pembeneran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.

- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Seperti kebanyakan terjadi di Indonesia, pelaku *fraud* akan mencari berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan *fraud*, karena pelaku merasa bahwa *fraud* yang dilakukannya juga dilakukan oleh sebagian masyarakat lainnya yang punya kesempatan.



**Gambar 2.1 *Fraud Triangle Theory***

### 2.1.3.3 Klasifikasi *Fraud*

Karyono (2013:11) mengemukakan klasifikasi *fraud* sebagai berikut:

1. Kecurangan ditinjau dari Sudut/Sisi Korban Kecurangan
  - a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi
  - b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
2. Kecurangan ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan
  - a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)
  - b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
  - c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)
3. Kecurangan ditinjau dari Akibat Hukum yang ditimbulkannya  
Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan

menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata.

Di samping klasifikasi kecurangan sebagaimana diuraikan di atas, Albercht (2003) mengungkap pelaku *fraud* dilakukan oleh:

1. *Employee Fraud*
2. *Management Fraud*
3. *Investment Fraud*
4. *Vendor Fraud*
5. *Customer Fraud*

## **2.1.4 Pengadaan Barang dan Jasa**

### **2.1.4.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Bastian (2010:263): “Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat)”.

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dalam Nurachmad, 2011) pengertian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah:

‘Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa’.

Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa diungkapkan Marbun (dalam Isdiantika, 2013), yaitu:

‘Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku’.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

#### **2.1.4.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Menurut Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 (dalam Sutedi, 2012) prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Basa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dapat dipertanggungjawabkan.

Wittig, Callender, and Schapper (dalam Vaidya, dkk, 2006)

mengemukakan bahwa:

*‘Public procurement is an important function of government. It has to satisfy requirements for goods, works, systems, and services in a timely manner. Furthermore, it has to meet the basic principles of good governance: transparency, accountability, and integrity’.*

Menurut Marbun (dalam Isdiantika, 2013) pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: ‘Dipraktikan secara internasional, efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif’.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### **2.1.4.3 Regulasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada pengadaan barang dan jasa telah diatur secara lengkap dan rinci, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012.
3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **2.1.4.4 Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengertian pengawasan barang dan jasa menurut Sutedi (2012:346), yaitu: “Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku”.

Sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, adanya pengawasan dan pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat:

- meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab;
- memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- tegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Menurut Sutedi (2012:347) terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi keefektifan pengawasan yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan prosedur
- b. Cara/metode pengawasan yang digunakan
- c. Alat pengawasan
- d. Bentuk pengawasan
- e. Pelaku pengawasan

Pengawasan pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban serta dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.

#### **2.1.4.5 Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

COSO (dalam Amrizal, 2004) mengemukakan pengertian pencegahan kecurangan sebagai berikut:

‘Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan’.

Tuanakotta (2007:162) mengemukakan bahwa: “Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal”.

Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Menurut Pope (2007:388), pencegahan *fraud* pengadaan barang publik, antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum
2. Prosedur transparan
3. Membuka dokumen tender
4. Evaluasi penawaran
5. Melimpahkan wewenang
6. Pemeriksaan dan audit independen

Adapun penjelasan dari cara pencegahan *fraud* pengadaan barang publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka hukum

Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan.

2. Prosedur transparan

Prosedur dan praktik yang terbuka serta transparan untuk melaksanakan proses seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

3. Membuka dokumen tender

Pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko bahwa tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, abaikan, diubah atau dimanipulasi.



#### 4. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersamaan dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

#### 5. Melimpahkan wewenang

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan peluang untuk melakukan korupsi. Khususnya, pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.

#### 6. Pemeriksaan dan audit independen

Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun, di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang publik boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara, dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak, untuk menentukan pemenang, dari sejak penawaran diajukan.

Karyono (2013:61) mengemukakan bahwa mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara dari berbagai sisi, yaitu:

##### **1. Mencegah *Fraud* Menurut Teori *Triangle Fraud***

###### a. Mengurangi “Tekanan” Situasional yang Menimbulkan Kecurangan

- b. Mengurangi “Kesempatan” Melakukan Kecurangan
- c. Mengurangi “Pembenaran” Melakukan Kecurangan dengan Memperkuat Integritas Pribadi Pegawai

Adapun penjelasan cara mencegah *fraud* menurut teori *triangle fraud* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi tekanan yang menimbulkan kecurangan antara lain dengan menghindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai akunting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan dan menetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
2. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan antara lain dengan peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya, memantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi pemasok pembeli, melakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan, serta penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku *fraud*.
3. Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan salah satunya dengan adanya contoh perilaku jujur dari para manajer dan berperilaku seperti apa yang mereka inginkan.

Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan

atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

## **2. Mencegah *Fraud* Menurut *Gone Theory***

Langkah-langkah untuk meminimalisirnya antara lain:

- a. Keserakahan (*Greeds*)
- b. Kesempatan (*Opportunities*)
- c. Kebutuhan (*Needs*)
- d. Pengungkapan (*Exposure*)

Adapun penjelasan dari mencegah *fraud* menurut *gone theory* tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Keserakahan

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir salah satunya dengan mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.

### 2. Kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah sehingga terbuka peluang terjadinya kecurangan. Untuk mencegahnya salah satunya dengan peningkatan kualitas pengendalian internal pada setiap unit organisasi.

### 3. Kebutuhan

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak. Untuk mengatasinya salah satunya dengan perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerjanya.

#### 4. Pengungkapan

Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, salah satunya perlu dilakukan pelaksana sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.

### **3. Mencegah *Fraud* Dengan Menerapkan Prinsip Dasar dalam *Good Corporate Governance (GCG)***

- a. Prinsip Transparansi
- b. Prinsip Akuntabilitas
- c. Prinsip Kewajaran
- d. Prinsip Integritas
- e. Prinsip Partisipasi

Adapun penjelasan dari mencegah *fraud* dengan menerapkan prinsip dasar dalam GCG adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi, antara lain menganut sistem keterbukaan yaitu tidak boleh menyembunyikan transaksi dan informasi, ada kewajiban untuk mengungkap transaksi material dan keterbukaan dalam kepastian hukum.
2. Prinsip Akuntabilitas, antara lain tanggung jawab yang jelas, ada kewajiban untuk melaporkan wewenang dan tanggung jawab serta dikendalikan, diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
3. Prinsip Kewajaran, antara lain tidak diskriminatif sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan, diatur sanksi hukum dan bila ada yang melanggar dikenakan sanksi tanpa pandang bulu, serta ada perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengalami kerugian.

4. Prinsip Integritas, antara lain kualitas karakter pribadi pegawai pada suatu kegiatan harus kompeten, jujur, dan *ada law enforcement*.
5. Prinsip Partisipasi, antara lain ada sistem rekrutmen dan pengembangan SDM, dan ditetapkan budaya perusahaan dan ada media kontrol masyarakat.

Untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

#### **2.1.4.6 Faktor Lain Untuk Mencegah *Fraud***

##### **1. Komitmen Organisasi**

Menurut Purwitasari (2011:39) faktor untuk mencegah *fraud*, yaitu komitmen organisasi. “Dengan adanya komitmen organisasi dalam sebuah perusahaan dapat bermanfaat dalam membantu perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*”.

Mowday, et al (1982) mengemukakan pengertian komitmen organisasi sebagai berikut: “*as the relative strength of an individual’s identification with and involvement in a particular organization*”.

Dari definisi di atas dikatakan bahwa komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi.

Steers (dalam Purwitasari, 2011) mengelompokkan komitmen organisasi menjadi tiga faktor:

1. Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi.
2. Keterlibatan, yaitu adanya kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh pada organisasi.
3. Loyalitas, yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan di dalam organisasi.

Ciri-ciri karyawan yang memiliki komitmen menurut Steers (dalam Purwitasari, 2011) adalah: “Bertanggung jawab, konsisten, dan proaktif”.

Karyawan yang memiliki komitmen akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini pengidentifikasian atau penerimaan tanggung jawab, bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan. Suatu komitmen yang kecil atau tidak dihargai sering menjadi lebih buruk daripada tidak memiliki komitmen sama sekali.

Konsistensi karyawan terhadap pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena konsistensi dapat menimbulkan komitmen. Kepercayaan yang cukup beralasan yang berdasarkan pada kejujuran dan perilaku yang konsisten sepanjang waktu, yang mempertinggi reputasi seseorang secara besar-besaran atas komitmen yang konsisten.

Sebuah komitmen dapat muncul apabila karyawan memiliki sikap proaktif terhadap semua hal yang menyangkut pekerjaannya, dengan sikap yang proaktif tersebut karyawan dapat menyelesaikan masalah-masalah perusahaan dengan lebih baik sehingga dengan sendirinya komitmen karyawan dapat timbul dengan sikap proaktif tersebut.

## 2. Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Achmad (2005:15):

“Pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan”.

Sutedi (2011:1) mengemukakan pengertian *good corporate governance* secara definitif adalah: “Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*”.

Sementara itu, *OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)* (dalam Setiawan, 2014) memberikan pengertian *good corporate governance* sebagai berikut:

“Bentuk hubungan antara manajemen suatu perusahaan, *board of directors*, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif terbentuknya struktur dan tujuan perusahaan yang pasti, dan cara mencapai tujuan serta pengawasan kerja perusahaan”.

Konsep *Good Corporate Governance* menurut Sutedi (2011:2) pada intinya adalah:

“Pertama, *Internal Balance* antar organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Kedua, *Eksternal Balance*, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.

Achmad (2005:22) mengemukakan secara umum lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. *Transparency*, keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan dengan perusahaan.
2. Akuntabilitas, kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibilitas, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi, keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan.
5. *Fairness*, adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

### **3. Peran Audit Internal**

Faktor lain mencegah *fraud* juga diungkapkan oleh Wardhini (2010), yaitu:

“Semakin efektifnya peran audit internal, maka pencegahan kecurangan dapat dijalankan. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan apabila audit internal sudah mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya *fraud*. Sebaliknya, ketika audit internal tidak mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya *fraud*, maka kecurangan akan terjadi dan membuat kerugian bagi perusahaan”.

Pengertian audit internal menurut Tugiman (2006:11) adalah sebagai berikut: “Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Hery (2013:32) mengemukakan bahwa audit internal adalah: “Suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan”.



Fungsi audit internal, menurut Amrizal (2004:1) adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya tidak terlalu mahal.
- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Standar Professional Audit Internal (SPAI) menurut Tugiman (2006:4)

dibagi menjadi lima kategori yang luas, yaitu:

1. Independensi
2. Kemampuan Professional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Kishor Vaidya, A. S. M. Sajeev and Guy Callender (2006)	<i>Critical Factors That Influence E-Procurement Implementation Success In The Public Sector</i>	<i>Human Factors dan Technology Factors</i> sebagai variabel bebas ( <i>independent variable</i> ). <i>E-Procurement Implementation</i>	<i>There is a positive human factors effect and technology factors effect on partially and simultaneously on e-procurement</i>

			<i>Success</i> sebagai variabel terikat ( <i>dependent variable</i> ).	<i>implementation success</i> .
2.	Astri Damayanti dan Ardi Hamzah (2008)	Pengaruh <i>E-Procurement</i> Terhadap <i>Good Governance</i>	Efisien, Efektif, Daya saing, Transparan, Adil/tidak diskriminatif, dan Tanggung jawab sebagai variabel bebas ( <i>independent variable</i> ). <i>Good governance</i> sebagai variabel terikat ( <i>dependent variable</i> ).	Pengujian secara parsial menunjukkan variabel efisiensi dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap <i>good governance</i> , Sedangkan efektif, daya saing dan tanggung jawab tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>good governance</i> . Pengujian secara simultan menunjukkan variabel efisiensi, efektifitas, daya saing, transparansi dan tanggung jawab berpengaruh secara signifikan terhadap <i>good governance</i> .
3.	Hermiyetti (2011)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	Pengendalian Internal dan sebagai variabel bebas ( <i>independent variable</i> ). Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang sebagai variabel terikat ( <i>dependent variable</i> ).	Terdapat pengaruh signifikan pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang.
4.	Eka Ariaty Arfah (2011)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan	1. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan

		Pengadaan Barang dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan	Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan sebagai variabel bebas ( <i>independent variable</i> ). Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Kinerja Keuangan sebagai variabel Y ( <i>dependent variable</i> ) dan Z.	pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang. 2. Terdapat pengaruh positif pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan. 3. Terdapat pengaruh positif pada pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang terhadap kinerja keuangan.
5.	Isdiantika (2013)	Pengaruh <i>E-procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	<i>E-procurement</i> dan Pengendalian Internal sebagai variabel bebas ( <i>independent variable</i> ). Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa sebagai variabel terikat ( <i>dependent variable</i> ).	Adanya pengaruh signifikan <i>e-procurement</i> dan pengendalian internal baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.

6.	Puspita Dewi Purnama Sari (2013)	Analisis Penerapan <i>E-Procurement</i> , Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mencegah <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	Penerapan <i>E-procurement</i> , Pengendalian Internal, Pelatihan yang Efektif, dan Sikap Positif sebagai variabel bebas ( <i>independent variable</i> ). Peraturan dan Kesadaran Akan Kecurangan sebagai variabel moderator. Mencegah <i>Fraud</i> Pengadaan Barang sebagai variabel terikat ( <i>dependent variable</i> ).	Penerapan <i>e-procurement</i> , pengendalian internal, sikap positif terhadap peraturan dan kesadaran akan kecurangan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang. Sedangkan pelatihan yang efektif berpengaruh negatif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang.
7.	Imam Agus Faisol (2013)	Pengaruh Penerapan <i>E-procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Di Sektor Publik	Tahap Perencanaan, Pembentukan Panitia, Prakuifikasi, Penyusunan Dokumen Lelang, Evaluasi Penawaran, Pengumuman Pemenang Lelang, dan Sanggahan sebagai variabel bebas ( <i>independent variable</i> ). Pencegahan <i>Procurement Fraud</i> sebagai variabel terikat ( <i>dependent variable</i> ).	Pengujian penelitian secara simultan menggunakan <i>resampling binfolding</i> , menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan <i>procurement fraud</i> . Sedangkan pembentukan panitia, prakuifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman pemenang lelang, dan sanggahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan <i>procurement fraud</i> .

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat terlepas dari aktivitas pengadaan barang dan jasa. Salah satunya di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain lain.

Pada saat proses pengadaan barang dan jasa perlu diperhatikan karena dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN sering terjadi penyimpangan dengan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi kuantitas, kualitas barang dan jasa maupun biaya yang akan dikeluarkan. Bahkan hampir sebagian besar di perusahaan-perusahaan sering ditemui adanya penyimpangan yang disebabkan adanya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian yang cukup signifikan.

Definisi *fraud* dikemukakan oleh Karyono (2013:1) yaitu: “*Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan

keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

Salah satu solusi dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan *e-procurement*. Sutedi (2012:253) menyatakan bahwa:

“Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal jelas merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui *e-procurement* atau pengadaan barang dan jasa secara *on-line* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat”.

*E-procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) pada prinsipnya adalah mengubah pola pikir dari suatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka sehingga secara otomatis mengurangi kecurangan. Hal ini diungkapkan lebih lanjut oleh Sutedi (2012:254), yaitu:

“*E-procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

Selain *e-procurement* yang diterapkan sebagai salah satu solusi dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*, juga perlu adanya pengendalian internal

yang baik dalam suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Pengendalian internal pada BUMN dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pengertian pengendalian internal menurut Hery (2012:90), yaitu:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* sangat erat. Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya *fraud*. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil.

Dengan dibangun dan diimplementasikannya *e-procurement* dan pengendalian internal yang kuat pada perusahaan, diharapkan menimbulkan daya tangkal terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pelaku kecurangan.

### **2.3.1 Hubungan Implementasi *E-procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, tengah berupaya mewujudkan

pemerintahan yang terbuka dan demokratis, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, hampir sebagian pengeluaran belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan kontribusinya pada perekonomian negara serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik mutlak diperlukan karena akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun para pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Di mata pengusaha dan dunia bisnis, korupsi di Indonesia sudah mempunyai nama tersendiri. Dan tak dapat disangkal potensi korupsi terbesar di dunia pemerintahan saat ini terdapat dalam pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor yang membuat bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai ladang subur terjadi korupsi antara lain besarnya jumlah dana (anggaran) yang beredar, masih tertutupnya penyelenggaraan pengadaan, dan prosedur pengadaan yang harus diikuti terlalu banyak (sangat kompleks).

*E-procurement* hadir sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menekan terjadinya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu:

“Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan



keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

Sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* berhasil meminimalisir peluang tatap muka karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet (*web based*). Berkurangnya frekuensi pertemuan atau bahkan hilang sama sekali dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuaipan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. KKN biasanya terjadi akibat adanya komunikasi verbal ini.

Selain berkurangnya tatap muka, *output* sistem *e-procurement* juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat dirasakan mampu mencegah tindakan KKN dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. *Outcome e-procurement* dalam bentuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi pada APBN dan APBD, peningkatan serta pemerataan kesempatan bagi pengusaha kecil, serta menciptakan penghematan yang berkesinambungan pada APBN dan APBD.

Isdiantika, Sari, dan Faisol (2013) telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dari *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

### 2.3.2 Hubungan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam suatu perusahaan sangat berkaitan. Dengan adanya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Walaupun pengendalian internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya *fraud*.

Steve dan Albert (dalam Hermiyetti, 2011) menyatakan bahwa: *'Fraud is reduce and often prevented (1) by creating a culture honesty, openness, and assistance and (2) by eliminating opportunities to commit fraud'*.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya *fraud* itu dapat dikurangi bahkan dicegah dengan cara membudayakan iklim kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan *fraud*, misalnya dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan *fraud* akan mendapat sanksi setimpal.

Pengertian pengendalian internal menurut Hery (2012:90), yaitu:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Maka pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditunjukkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* sangat erat. Tuanakotta (2007:162) mengemukakan bahwa:

“Upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Di samping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assesment*)”.

Amrizal (2004:3) mengemukakan bahwa: “Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apa bila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif”.

Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya *fraud*. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2013:13) sebagai berikut:

“Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko kita dapat katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam melakukan pengendalian”.

Agoes (2012:103) mengemukakan bahwa: “Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kecurangan yang terjadi itu disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil. Dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit maupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

Hasil Penelitian Isdiantika, Sari (2013), Arfah dan Hermiyetti (2011) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

### **2.3.3 Hubungan Implementasi *E-procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan

kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada sebagian besar perusahaan-perusahaan. Besarnya jumlah dana yang disediakan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi titik awal terjadinya *fraud*.

Sudah menjadi informasi umum bahwa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sebagian besar adalah praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (khususnya yang dilakukan secara konvensional) selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses terbuka melalui *e-procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet yang akan mendapat pengawasan dari masyarakat.

Menurut Sutedi (2012:254) manfaat dari pelaksanaan *e-procurement*, yaitu:

“Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara”.

Implementasi *e-procurement* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah pengadaan yang biasanya timbul pada proses pengadaan barang/jasa secara konvensional. Tetapi perlu diingat pula bahwa mengiringi pelaksanaan *e-procurement*, masih tetap diperlukan adanya pengawasan proses pengadaan yang dilakukan oleh pihak luar/masyarakat umum. Tujuannya adalah agar kesalahan/kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat terdeteksi lebih dini, permasalahan dan penyelesaiannya dapat ditemukan dan diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat tanpa ada unsur kepentingan dari panitia pengadaan ataupun penyedia barang dan jasa, dan kehati-kehatian petugas dan peserta lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya karena adanya pengawasan dari pihak luar/masyarakat umum.

Pengawasan merupakan salah satu komponen dari pengendalian internal. Itu membuktikan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya *fraud*. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2014:262) sebagai berikut:

“Pengendalian internal memainkan peran kunci dalam pengawasan aktivitas-aktivitas untuk menjamin bahwa program-program dan pengendalian-pengendalian anti kecurangan berjalan efektif. Aktivitas pengendalian internal dapat mencegah maupun mendeteksi kecurangan”.

Agoes (2012:104) mengemukakan bahwa: “Baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan harta perusahaan”.


Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan

pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil.

Hasil penelitian Isdiantika dan Sari (2013) menunjukkan bahwa *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

#### **2.4 Bagan Paradigma Penelitian**

Berdasarkan uraian teori dan keterkaitan antara variabel implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka dapat dirumuskan paradigma mengenai pengaruh implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Bagan Paradigma Penelitian**



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan Hipotesis Penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Terdapat pengaruh implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.